



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Layanan Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk
2. Petugas akan menghitung biaya, kemudian Pihak membayar pada Loker Kasir
3. Petugas menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

untuk perkara yang sudah putus dalam kurun waktu lama akan mamakn waktu lebih untuk pencarian berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Salinan Rp. 500,- /lembar putusan/penetapan

Leges Rp. 10.000,-/putusan/penetapan

Biaya tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 yang disetor ke Kas Negara

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Gresik